


BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruas Jalan Raya Palka mulai dari Palima sampai dengan depan Kampus Untirta Sindangsari. Panjang ruas jalan yaitu 2,9 km. Jalan Raya Palka termasuk dalam jalan kolektor primer kelas III.



Gambar 4.1 Lokasi penelitian

(Sumber; Google Maps, 2024)



Gambar 4.2 Titik awal penelitian

(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024)



Gambar 4.3 Titik akhir penelitian
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024)



Gambar 4.4 Kondisi eksisting ruas jalan
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024)

4.2 Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. **Data Primer.** Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data ini didapat dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian seperti jarak penempatan rambu lalu lintas terhadap jalan, ketinggian rambu lalu lintas, kondisi rambu lalu lintas, penempatan marka jalan, dan kondisi marka jalan.
- b. **Data Sekunder.** Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada seperti peta lokasi dan ketentuan dari instansi terkait ataupun dapat berupa buku, laporan, jurnal, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi pada suatu penelitian agar didapat data yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian tentang Evaluasi Penempatan Rambu dan Marka Jalan pada Ruas Jalan Palka Palima – Sindangsari yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Metode yang digunakan dalam mendapatkan data primer yaitu dengan cara survei dan observasi di lokasi penelitian. Survei dan observasi dilakukan pada saat kondisi lalu lintas tidak terlalu padat untuk menghindari terganggunya pengguna jalan lain dan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Beberapa data primer yang dibutuhkan yaitu:

1) Kondisi Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas yang ditinjau secara langsung tidak boleh cacat seperti tertekuk, hilang sebagian, ataupun rusak. Rambu yang cacat harus diganti dengan rambu yang baru. Rambu juga tidak boleh kotor/berdebu, dan tidak boleh terhalang oleh bangunan, pepohonan, ataupun benda lain disekitar rambu yang dapat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.

2) Kondisi Marka Jalan

Kondisi marka jalan yang ditinjau secara langsung harus terlihat dengan jelas serta warna marka tidak pudar. Marka jalan tidak boleh tertutup tanah, pasir, perkerasan ataupun benda lain yang berada di atas marka yang dapat mengurangi atau menghilangkan arti marka tersebut.

3) Penempatan Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas yang berada di kiri menurut arah lalu lintas maka jarak paling sedikit 60 cm diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi jalan. Sedangkan apabila rambu berada di kanan dapat diletakan di atas daerah manfaat jalan dengan jarak paling sedikit 30 cm diukur dari bagian terluar rambu ke tepi paling luar pemisah jalan. Dalam pengambilan data penempatan rambu akan digunakan meteran sebagai alat pengukur.

4) Ketinggian Rambu Lalu Lintas

Rambu yang terletak pada sisi jalan memiliki ketinggian minimal 1,75 m dan maksimal 2,65 m diukur dari permukaan jalan hingga daun rambu bagian bawah. Apabila rambu terletak pada fasilitas pejalan kaki maka ketinggian minimal 2 m dan maksimal 2,65 m diukur dari permukaan fasilitas jalan hingga daun rambu bagian bawah. Rambu pengarah tikungan ke kiri dan ke kanan ditempatkan dengan ketinggian 1,2 m diukur dari permukaan jalan hingga daun rambu bagian bawah. Rambu yang ditempatkan diatas ruang manfaat jalan ketinggian minimal 5 m diukur dari permukaan jalan hingga daun rambu bagian bawah. Dalam pengambilan data ketinggian rambu akan digunakan meteran sebagai alat pengukur.


5) Penempatan Marka Jalan

Dalam pengambilan data penempatan marka akan digunakan meteran sebagai alat pengukur. Berikut beberapa ketentuan penempatan marka:

1. Marka membujur garis utuh memiliki lebar paling sedikit 10 cm.
2. Marka membujur garis putus-putus memiliki lebar 10 cm dengan panjang 3 m dengan jarak antar marka 5 m untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km/j sedangkan panjang 5 m dengan


- jarak antar marka 8 m untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km/j.
3. Marka membujur garis ganda memiliki jarak antar kedua marka minimal 10 cm dan maksimal 18 cm.
 4. Marka melintang garis utuh memiliki lebar minimal 20 cm dan maksimal 30 cm dengan jarak antara marka tersebut dengan marka lambang minimal 1 m dan maksimal 2,5 m.
 5. Marka melintang garis putus-putus memiliki panjang minimal 60 cm dengan lebar minimal 20 cm dan jarak antar marka 30 cm.
 6. Marka serong memiliki lebar paling sedikit 10 cm.
 7. Marka lambang berupa panah memiliki Panjang minimal 5 m dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km/j sedangkan minimal 7,5 m apabila kecepatan rencana lebih dari 60 km/j.
 8. Marka lambang berupa gambar memiliki tinggi gambar minimal 1 m.
 9. Marka lambang berupa segitiga sama kaki dengan panjang alas minimal 1 m dan tinggi 3 kali lipat panjang alas.
 10. Marka lambang berupa gambar dan/atau huruf memiliki tinggi huruf minimal 1,6 m untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km/j sedangkan minimal 2,5 m untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km/j.

Ruas Jalan Raya Palka Palima – Sindangsari yang akan ditinjau memiliki panjang 2,9 km maka untuk mempermudah dalam pengambilan data penelitian ruas jalan akan dibagi menjadi 3 segmen dengan Panjang 1 km yang nantinya akan diberi penamaan Segmen I, Segmen II, dan Segmen III.




Gambar 4.5 *Site plan* keseluruhan ruas jalan

(Sumber: Analisa peneliti, 2024)




Gambar 4.6 Segmen I (km 0,00 – 1,00)

(Sumber: Analisa peneliti, 2024)



Gambar 4.7 Segmen II (km 1,00 – 2,00)

(Sumber: Analisa peneliti, 2024)




Gambar 4.8 Segmen III (km 2,00 – 2,90)

(Sumber: Analisa peneliti, 2024)

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan tertulis yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah, dan jurnal penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta beberapa peraturan tertulis yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas Peraturan Menteri Perhubungan PM 34 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan.

4.4 Diagram Alir Metodologi Penelitian



Gambar 4.9 Diagram alir penelitian

(Sumber: Analisa peneliti, 2024)

4.5 Jadwal Penelitian

Tabel 4.1 Estimasi Waktu Pelaksanaan Skripsi

Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul				■																
Pengumpulan Data				■	■															
Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■												
Seminar Proposal								■												
Revisi Seminar Proposal								■	■											
Penyusunan Hasil Skripsi									■	■	■	■	■							
Seminar Hasil Skripsi													■							
Sidang Akhir Skripsi																	■			
Revisi/Finalisasi Naskah Skripsi																■	■	■	■	
Bimbingan Skripsi																				
Bimbingan 1					x															
Bimbingan 2								x												
Bimbingan 3												x								
Bimbingan 4													x							
Bimbingan 5															x					
Bimbingan 6																				
Bimbingan 7																				
Bimbingan 8																				
Bimbingan 9																				
Bimbingan 10																				

(Sumber: Dokumen peneliti, 2024)

Keterangan:

■ = Rencana

■ = Aktualisasi